



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**  
**DENGAN**  
**YAYASAN RANCAK PUBLIK - RUMAH KAJIAN PERENCANAAN DAN**  
**KEBIJAKAN PUBLIK**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 170 /UPGRISBA-AU/VIII/2024**

**NOMOR : 072/K/RANCAKPUBLIK-VII/2024**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bertempat di Universitas PGRI Sumatera Barat yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. H. Ansofino.** : Selaku Rektor Universitas PGRI  
**M.Si** Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
- 2. Mila Kurnia Sari,** : selaku Ketua Yayasan RANCAK PUBLIK -  
**S.S.,M.Pd** Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0013225.AH.01.12 tanggal 7 Juni 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik yang berkedudukan di Jalan Jln. Bariang Indah II Nomor 75 Anduriang, Kec Kuranji Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para Pihak menerangkan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dan tujuan dilakukan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**



- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - (a) Pendidikan dan Pengajaran;
  - (b) Penelitian;
  - (c) Pengabdian kepada masyarakat; dan
  - (d) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh Fakultas serta Program Studi **PIHAK PERTAMA**
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit kerja teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta mengacu pada Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Pembiayaan atas pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing Pihak berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan yang terpisah dari Nota Kesepahaman ini
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal
  - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
  - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :



kerja sama, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja samadengan **PIHAK** lain manapun.

- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

#### **PASAL 7**

#### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bila terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).


#### **Pasal 8**

#### **Ketentuan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu penambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :




Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Padang 03 Agustus 2024

**PIHAK PERTAMA**

Rektor  
Universitas PGRI Sumatera Barat



Prof. Dr. H. Ansofino., M.Si

**PIHAK KEDUA**

Ketua Yayasan RANCAK PUBLIK



Mila Kurnia Sari, S.S., M.Pd

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

